ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan permasalahan yang timbul dari penggunaan hadiah berupa koin *Shopee* yang diperoleh melalui permainan *Shopee Fruity* dalam aplikasi *Shopee*. Permasalahan utama yang diangkat adalah apakah mekanisme permainan ini sesuai dengan prinsip hukum. Rumusan Masalah dalam penelitian ini, bagaimana praktik penggunaan hadiah game *Shopee Fruity* dalam membayar transaksi di aplikasi *Shopee*, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan hadiah game *Shopee Fruity* dalam membayar transaksi di aplikasi *Shopee*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang aktif menggunakan aplikasi *Shopee* dan memainkan game *Shopee Fruity*. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku fiqih muamalah, artikel hukum syariah, dan dokumentasi terkait. Penelitian ini menggali bagaimana mekanisme permainan *Shopee Fruity* bekerja, bagaimana hadiah dibagikan, serta sejauh mana ketidakpastian dan spekulasi yang ada dalam prosesnya dapat memengaruhi kesesuaiannya dengan prinsip hukum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme permainan *Shopee Fruity* mengandung elemen ketidakpastian (*Gharar*) karena pembagian hadiah yang tidak transparan dan bergantung pada keberuntungan. Selain itu, terdapat kemiripan dengan maysir karena pengguna perlu "bermain" untuk mendapatkan hadiah tanpa jaminan hasil yang pasti. Walaupun hadiah berupa koin *Shopee* memberikan manfaat sebagai potongan harga dalam transaksi, ketidakjelasan jumlah hadiah dan elemen spekulasi menjadikan mekanisme ini berpotensi tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islami.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Gharar, Hadiah .